

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan. Hal ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut memerlukan suatu tindakan nyata untuk direalisasikan agar kesejahteraan rakyat benar-benar dapat terwujud.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan bagi rakyat merupakan salah satu hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga seluruh rakyat tanpa terkecuali berhak atas kesejahteraan bagi kehidupannya. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi usaha nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi. Salah satu upaya nyata untuk melaksanakan konstitusi adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan bagi rakyat melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal mutlak untuk diwujudkan, sehingga tidak ada artinya jika masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat terutama adanya ketimpangan-ketimpangan dalam hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>. Adanya ketidaksejahteraan yang terjadi pada sebagian besar rakyat, pada dasarnya didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disebabkan praktek-praktek pemerintahan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Kesejahteraan rakyat salah satunya berkaitan dengan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan secara baik. Kewajiban konstitusional seyogyanya dilakukan dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi

---

<sup>1</sup> Ridwan, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009:74

terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, telah dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, semakin pesat pembangunan di suatu daerah, maka semakin meningkat pula kebutuhan hidup seseorang, sehingga dapat mendorong orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi sudah melanda negara Indonesia sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, bahkan Robert Klitgaard menyebutnya sudah merupakan “budaya korupsi”. Maksud Klitgaard di sini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang ditengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara<sup>3</sup>. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian- kerugian pada perekonomian rakyat.

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, hlm.3

<sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 2

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa- bangsa di dunia<sup>4</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang<sup>5</sup>. Dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut, tentu sangat merugikan sendi-sendi perekonomian negara karena keuntungan yang seharusnya diperoleh untuk pembangunan negara, tetapi dikuasai oleh seseorang atau sebagian orang yang tidak bertanggungjawab.

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas di suatu negara. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang politik dan hukum yang secara nyata jelas merugikan rakyat, bangsa dan negara.

Korupsi merupakan masalah serius dan harus segera ditangani dengan cara yang tepat. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, hlm.133

<sup>5</sup> Aziz Syamsudin, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur<sup>6</sup>.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Lingkupnya bahkan sudah meluas memasuki seluruh kehidupan masyarakat dan tentu menyebabkan kerugian keuangan negara. Korupsi kini sudah mengarah pada hal-hal yang bersifat sistematis dan terorganisir serta melibatkan banyak orang, sehingga bisa dikatakan bahwa korupsi merupakan kegiatan kejahatan yang melibatkan banyak orang.

Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. *Transparency International* (TI) Indonesia kembali meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI), yaitu sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. Indeks yang dirilis tiap tahun ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan politisi. Sejak dirilis pertama kali pada tahun 1995, Indeks ini digunakan oleh banyak pihak sebagai referensi untuk melihat sebuah gambaran umum mengenai situasi korupsi di suatu negara. Secara umum, Nilai Indeks yang diberikan adalah angka nilai “0” yang menunjukkan “Negara Terkorup” hingga angka nilai “100” yang menunjukkan sebagai “Negara yang Paling Bersih dari

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

Korupsi”. Nilai dari Corruption Perception Index ini adalah berdasarkan hasil survey dari kalangan para analisis dan pengusaha bisnis. Berdasarkan Publikasi Transparency International tersebut, Negara yang Paling Bersih dari Korupsi di Dunia adalah Denmark dengan nilai indeks 91. Di posisi kedua adalah Finlandia dengan nilai indeks 90 sedangkan yang berada di urutan ketiga Negara yang paling bersih dari Korupsi adalah Swedia dengan nilai Indeks 89. Berdasarkan Publikasi Transparency International ini juga, Negara kita yaitu Republik Indonesia menduduki urutan ke 88 dengan nilai indeks 36. Nilai indeks ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 adalah 32 sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 34 dan pada tahun 2015 menjadi 36.<sup>7</sup>

Korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik yang sangat memprihatinkan, karena korupsi telah menyerang dunia politik serta perekonomian bangsa. Korupsi politik biasanya dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan<sup>8</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga di luar KUHP. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta

---

<sup>7</sup> Data Nilai Indeks (CPI) dikutip dari transparency.org. Untuk daftar selengkapnya mengenai Daftar Corruption Perception Index

<sup>8</sup> Evi Hartanti, Op.Cit, hlm. 3.



penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara<sup>9</sup>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya korupsi. Saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang melakukan korupsi, dibandingkan untuk memberantas korupsi tersebut. Masyarakat justru telah membantu menyuburkan praktik korupsi yang ada karena dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Penyebab korupsi lainnya adalah manajemen yang kurang baik dan terkontrol, serta kurang efektif dan efisien yang didukung pula oleh modernisasi yang membawa perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat mempengaruhi stabilitas negara, perang terhadap korupsi bukan hanya dilakukan di Inonesia namun juga di negara-negara di dunia. Mengingat hal tersebut, PBB sebagai organisasi negara-negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi yang dimaksudkan untuk menekan bahkan menghapuskan segala bentuk kegiatan korupsi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruptions/UNCAC*) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional yang keberadaannya telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

penegakan hukum<sup>10</sup>. Dengan demikian masalah korupsi ini merupakan salah satu masalah mendesak yang perlu segera untuk ditangani di berbagai negara di dunia.

Dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional<sup>11</sup>. Kongres PBB ke-8 mengenai “*prevention of crime and treatment of offenders*” yang mengesahkan resolusi “*corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: korupsi di kalangan pejabat public (*corrupt activities of public official*): a. dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”). b. dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”). c. menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”).

Guna memberantas korupsi yang telah mendarah daging dalam kehidupan warga masyarakat, partisipasi segenap masyarakat sangat penting baik berupa penyampaian bukti dan informasi<sup>12</sup>. Tanpa adanya partisipasi dan dukungan penuh terhadap usaha pemerintah, aparaturnya penegak hukum ataupun komisi-komisi yang dibentuk pemerintah untuk memberantas korupsi akan gagal total, terutama dalam upaya menyelamatkan keuangan negara<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, Ibid

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>12</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 210

<sup>13</sup> Teguh Sulistia, 2003, “*Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Konsep Efektif Dalam Memberantas KKN di Indonesia)*”, *Jurnal Delicty* Vol I/Julii,



Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap *extra ordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*). Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara, terutama ketika terjadi krisis moneter yang diikuti pula dengan krisis ekonomi pada tahun 1997<sup>14</sup>.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan beberapa kebijakan, antara lain berupa pembaruan peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga baru. Pembaruan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1957, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer di Daerah Kekuasaan Angkatan Darat Nomor Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak korupsi telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dalam penelitian ini undang-undang tersebut ditulis UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Sedangkan pembentukan lembaga baru berupa Komisi Pemberantasan

---

FHAL.Unand, Padang, hlm . 71

<sup>14</sup> Teguh Sulistia, 2011, Op.Cit., hlm. 206-207

Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, pembaruan peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga baru tersebut belum efektif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masih ada faktor-faktor lain yang diharapkan ikut menentukan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan<sup>15</sup>.

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena jika hanya dengan menyeret para pelaku ke pengadilan tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku, namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak orang-orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, denda dan harta yang diperoleh dari tindak pidana dirampas untuk negara.

Begitu banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat menyengsarakan rakyat, karena uang yang

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 48

seharusnya digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak sebagaimana mestinya. Korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, memicu bertambahnya pengangguran, masalah lain seperti adanya *illegal logging* yang sarat akan korupsi sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meluas dan yang tidak dapat dihindari adalah menumpuknya hutang luar negeri karena uang yang dialokasikan untuk membayar hutang justru tidak digunakan sebagaimana mestinya<sup>16</sup>.

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.

Selama semester pertama tahun 2016 penegak hukum telah menyidik 210 kasus korupsi di seluruh Indonesia. Aktor yang terjerat sebanyak 500 orang dengan kerugian negara Rp 890,5 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya di semester yang sama, penegak hukum cenderung lebih besar dalam menangani kasus korupsi, setidaknya ada 299 kasus yang ditangani dengan menjerat 595 orang yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 3,9 triliun.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan penindakan kasus korupsi cenderung

---

<sup>16</sup> Abraham Samad, *Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi*, <http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi&oq=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+kor&gs>, diakses pada tanggal 26 Januari.

<sup>17</sup> Wana Alamsyah, "Penindakan Kasus Korupsi Menurun", Kompas, 8 September 2016, hlm. 7.

menurun. Untuk itu upaya pengembalian kerugian keuangan negara harus ditingkatkan.

Kewenangan penghitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terjadi ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*)<sup>18</sup>. Penentuan kerugian keuangan negara yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi juga banyak menimbulkan perdebatan, baik dari aspek filosofis pendekatan penghitungan maupun implementasi pengambilan putusan<sup>19</sup>.

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara teliti, cermat dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi bangsa dan negara<sup>20</sup>.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya cukup mengandalkan pendekatan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi justru disebabkan kelemahan pada proses penegakan hukum itu sendiri. Kelemahan

---

<sup>18</sup> Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Melani, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2 Agustus 2014, "*Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012)*", Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 103.

dalam setiap tahap bekerjanya sistem peradilan pidana, antara lain terjadi dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan di pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada tahap persidangan di pengadilan, seringkali pelaku yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dijatuhi pidana. Namun kadangkala dijumpai adanya pelaku yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ada lagi terdakwa di pengadilan telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Putusan pengadilan tersebut bisa jadi didasarkan pada hasil musyawarah majelis hakim yang masing-masing hakim pendapatnya sama. Ada lagi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang diwarnai adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Perbedaan pendapat tersebut bisa jadi mengenai terbukti atau tidaknya suatu unsur pasal yang didakwakan, misalnya mengenai unsur “melawan hukum”, atau mengenai terbukti atau tidaknya unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana”, atau mengenai terbukti atau tidaknya unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, atau mengenai terbukti atau tidaknya unsur yang lain. Hal ini menunjukkan belum adanya pemahaman yang sama terhadap suatu ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

Penegakan hukum di Indonesia membutuhkan cara pandang baru



dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, salah satunya adalah dengan menjadikan kerangka berpikir hukum progresif sebagai pisau analisis. Hal ini disebabkan hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja kualitas penegakan hukum *setting* Indonesia akhir abad ke 20. Dalam proses pencariannya itu, kesimpulan yang mencuat adalah bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat<sup>21</sup>.

Kehadiran hukum progresif sangat penting dalam konteks penegakan hukum, terutama bagi hakim di pengadilan. Hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan. Putusan hakim yang adil akan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara<sup>22</sup>. Apalagi putusan hakim yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kepada sesama manusia.<sup>23</sup> Untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswanda Pressindo, Yogyakarta, hal. IV.

<sup>22</sup> Syamsudin, M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 256.

<sup>23</sup> Baca Pedoman Perilaku Hakim (*Code Of Conduct*), Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, hlm. 1.

kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukkan fungsi utamanya secara baik<sup>24</sup>.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, para penegak hukum, khususnya sebagian besar hakim masih memahami hukum sebagai seperangkat peraturan hukum positif yang tercerabut dari aspek filosofis dan sosiologis. Pola pikir sebagian hakim masih terbelenggu legalitas formal. Hukum dipandang sebagai peraturan perundang-undangan saja. Putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan keadilan yang dicita-citakan, sehingga keadilan sebagai produk proses peradilan hanya sebatas keadilan formal. Akibatnya terdapat putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak menghasilkan keadilan materiil, sehingga belum mencerminkan keadilan substantial. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi dinilai tidak adil dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “REKONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM

---

<sup>24</sup> Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

PROGRESIF”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi saat ini, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam putusnya sebagai dasar memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini?
2. Mengapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan putusan yang progresif?
3. Bagaimanakah rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan hakim sebagai dasar memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini.
- 2 Mengkaji pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan putusan yang progresif.
- 3 Merekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis dalam merumuskan putusan pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum progresif.

Secara teoritis:

1. Menemukan teori baru ilmu hukum, khususnya dalam usaha membangun konstruksi baru putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif
2. Memberikan wawasan kepada para hakim dalam usaha membangun *mind set* progresivitas dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Secara praktis:

1. Melakukahkan koreksi terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang masih bersifat legalitas formal menuju terwujudnya putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif.
2. Memberikan rekomendasi sebuah alternatif pencegahan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan beberapa macam teori antara lain:

##### **1. Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif dalam penelitian ini digunakan sebagai *grand theory*. Teori ini dicetuskan oleh Satjipto Rahadjo dan merupakan penyempurnaan konsep berpikir dari konsep Hukum *Responsif* yang dikemukakan oleh *Phillipe Nonet* dan *Phillipe Selznick* yang merupakan jawaban atas kritik bahwa hukum seringkali lepas dari realita sosial dan cita-cita keadilan, konsep ini juga merupakan suatu upaya untuk

mengintegrasikan kembali teori hukum, *filsafat* politik dan telaah sosial<sup>25</sup>. Phillipe Nonet dan Phillipe Selznick mengembangkan konsep hukum *responsif* dengan membandingkan tiga tipologi hukum sesuai dengan tahapan-tahapan sosial, yakni:

- a. Tipe Hukum Represif, yakni hukum sebagai abdi kekuasaan represif;
- b. Tipe Hukum Otonom, yakni hukum sebagai institusi yang dibedakan dan mampu untuk menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri;
- c. Tipe Hukum Responsif, yakni hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi sosial.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan<sup>26</sup>. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari

---

<sup>25</sup> Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 55.

<sup>26</sup> Referensi Makalah, 07 Januari 2013, *Pengertian Hukum Progresif*, [www.referensi.makalah.com](http://www.referensi.makalah.com), diakses 17 Januari 2016.



yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.

Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo dapat diketahui pula bahwa semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif dapat dipadatkan ke dalam konsep progresivisme.<sup>27</sup> Pada dasarnya untuk lebih memahami hukum progresif dapat dilihat dari beberapa kata kunci yang ditempatkan sebagai postulat yang melekat pada pemikiran hukum progresif. Kata-kata kunci tersebut antara lain adalah: hukum progresif itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, hukum progresif harus pro rakyat dan pro keadilan, hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*), hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik, memiliki tipe responsive, mendorong peran publik, membangun negara

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2009, hlm. 17

hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual, dan bersifat merobohkan, mengganti, dan membebaskan.

Sejalan dengan pemaknaan hukum oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka dapat dimaknai pula bahwa hukum progresif adalah suatu pendekatan dalam berhukum yang berani menerobos dan mendobrak (merobohkan) aturan apabila memang diperlukan demi hukum yang lebih adil dan lebih membahagiakan rakyat<sup>28</sup>.

Didalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Diera transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/pemodal. Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut

---

<sup>28</sup> Shidarta, "Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Pengadilan Progresif", dalam *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 235.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.13-15

harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/intelektual hukum. Namun demikian demikian bagi para pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para intelektual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum/doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, Loc. It

diaplikasikan. Namun demikian demikian sekelumit dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah responsive, hanya ada satu pertanyaan yang muncul, yakni “apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?” dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

Menurut pendapat A. G. Peters,<sup>31</sup> Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:

Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers<sup>32</sup> bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 10

<sup>32</sup> Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 98

<sup>33</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 220-230

- a. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- b. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- c. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- d. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya.

Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo<sup>34</sup> dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi;
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang--undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 66



Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah Wakaf, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann<sup>35</sup> adalah keseluruhan dari sikap--sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan permasalahan dalam hal ini menggunakan Teori Fungsional-struktural, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan oleh studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Foundation, New York, 1975, hlm. 15

sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.<sup>36</sup>

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (fungsional-struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses

---

<sup>36</sup> Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* (terj), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 183

lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural<sup>37</sup> merupakan suatu yang ‘berbeda’, hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “patologis”.<sup>38</sup>

Para *fungsionalis kontemporer* menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis.<sup>39</sup> Merton telah mengutip tiga

---

<sup>37</sup> Sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial, Ibid, hlm 183

<sup>38</sup> Poloma, M. Margaret, Loc It.

<sup>39</sup> Ibid., hlm 185.

postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah :<sup>40</sup>

- a. *postulat* pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan oleh kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;
- b. *postulat* kedua, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsional ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.
- c. *postulat* ketiga, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya Talcott Parsons dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis:<sup>41</sup>

- a. pencarian pemuasan psikis;
- b. kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis;
- c. kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis, dan
- d. usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

---

<sup>40</sup>Poloma, M. Margaret, Loc. It.

<sup>41</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm 231

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan :

“ secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu kongkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural“<sup>42</sup>.

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri atas bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 233



yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*, Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*),<sup>43</sup>

Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hukum itu rentan terhadap keadaan *status quo*. Bagi para penegak hukum mempertahankan *status quo* lebih mudah dan aman dari pada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan, Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pensiun lebih aman dari pada bertingkah melakukan perbaikan, Juga ditegaskan bahwa Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran *status quo* yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Dalam kalimat yang lain bahwa hukum tidak harus steril dan unsur-unsur non-hukum, tapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi hukum

---

<sup>43</sup> Ditelusuri dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) online internet tanggal 25 April 2013



Berdasarkan beberapa kunci pemikiran hukum progresif tersebut, dapat diketahui bahwa hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Dengan demikian hukum progresif berupaya membangun hukum yang menekankan pada keadilan bagi masyarakat, serta meninggalkan atau mengganti hal-hal yang tidak berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

## 2. Teori keadilan

Teori keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai *middle theory*. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya<sup>44</sup>.

Keadilan juga sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah suatu ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan

---

<sup>44</sup> Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.137.

terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah

melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum. Adapun keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya.

2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Dalam menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku

keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan.

Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas dasar adanya kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan, sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.

Dengan demikian keadilan memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

### a. Teori Keadilan Secara Umum

Keadilan merupakan salah satu tujuan selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>45</sup>

Konsep hukum membuktikan bahwa (1) konsep hukum tidak statis (2) konsep hukum bersifat relatif dan seirama dengan tingkat peradaban masyarakat (3) konsep hukum tidak bebas nilai bahkan dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti faktor politik, faktor ekonomi dan aspirasi masyarakat (4) konsep hukum berintikan nilai-nilai (*values*) mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil, pasti dan tidak pasti, serta bermanfaat dan tidak bermanfaat.<sup>46</sup>

Menurut **Plato** keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, Para Penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.<sup>47</sup> Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset (*virtues*) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam jika tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya

---

<sup>45</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982 hlm, 45.

<sup>46</sup>Romli Asmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm, 29.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm, 257

tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat dieskplisitkan dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi (dirasionalkan).<sup>48</sup>

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak berindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. **Aristoteles** membedakan keadilan terdiri dari keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa

---

<sup>48</sup> Plato dalam Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2009, hlm,177.



perseorangan. Dalam tulisannya “*Rhetorica*”, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.<sup>49</sup>

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>50</sup> Definisi tentang keadilan **Aristoteles** menyebutkan *Justice is a political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rule the criterion of*

---

<sup>49</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 42.

<sup>50</sup> Mr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, hlm 11-12.

*what is right.* **Justinianus** menyebutkan keadilan *The virtue which result in each person receiving his due.*

Dari dua definisi tersebut diatas terlihat beraneka ragam yang dimaksud dengan keadilan, ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik Negara, sehingga karena itu ukuran tentang apa yang menjadi hak atau bukan senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh Negara.

Ada pula yang melihat keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>51</sup> Menurut Kahar Mansyur apa yang dinamakan adil adalah:

1. Meletakkan sesuatu pada tempatnya
2. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang
3. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahannya dan pelanggarannya.<sup>52</sup>

#### **b. Teori Keadilan Hans Kelsen**

Upaya untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah persoalan mudah, sebab kedua konsep tersebut selalu dicampuradukkan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan

---

<sup>51</sup>Achmad Ali, Op.Cit, hlm, 74.

<sup>52</sup>Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm,71.

juga di dalam pembicaraan umum, dan karena pencampuradukan kedua konsep ini berkaitan dengan kecenderungan ideologis untuk membuat hukum positif tampak adil. Jika hukum dan keadilan disamakan, jika hanya tatanan yang adil saja yang disebut hukum, maka tatanan sosial yang disebut hukum dalam waktu yang sama juga akan disebut adil dan itu berarti bahwa tatanan sosial ini dibenarkan secara moral. Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Ini suatu kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah. Dikarenakan adanya kecenderungan ini, usaha untuk memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan akan mengesampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif harus adil. Persyaratan ini sangatlah jelas, namun apa arti sesungguhnya dari persyaratan ini adalah masalah lain. Bagaimanapun juga, teori hukum murni sama sekali tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil dengan menyatakan bahwa teori itu sendiri tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan tentang adil atau tidaknya hukum tertentu, dan di mana letak unsur terpenting dari keadilan tersebut. Teori hukum murni-sebagai ilmu tidak dapat menjawab pertanyaan semacam ini karena pertanyaan tersebut sama sekali tidak dapat dijawab secara ilmiah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan Raisul Muttaqien, buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971), Nusa Media, cetakan IX, Bandung, 2014, hlm. 7.

Apa arti sesungguhnya dari pernyataan bahwa tatanan sosial tertentu merupakan sebuah tatanan yang adil? Pernyataan ini berarti bahwa tatanan tersebut mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan bagi semua orang sehingga mereka semua menemukan kebahagiaan di dalamnya. Kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial.

### c. Teori Keadilan Menurut Islam

Keadilan menurut hukum Islam adalah kata jadian dari kata “adil” yang di ambil dari bahasa Arab ‘adalah. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama” atau “persamaan.” Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak,” dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar,” karena baik yang benar mau pun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.”<sup>54</sup> Keadilan diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), hlm. 111.

kezaliman. *'Adl*, yang berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.

Menurut **Harun Nasution**, *al-'adl* berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Jadi, kata *al-'adl* mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil.<sup>55</sup>

Kata kerja *'adala* berarti meluruskan seperti letaknya perkakas rumah. Kata *'adala* selanjutnya mengandung arti menyelesaikan masalah misalnya, menyelesaikan permusuhan antara dua orang yang bertikai. Kata ini juga berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Mencermati arti aslinya itu, tidak mengherankan kalau kata *al-'adl* dihubungkan dengan timbangan yang lurus secara horisontal, yaitu timbangan yang daunnya tidak berat sebelah. Kata *al-'adl* lebih lanjut berarti serupa atau yang sama, dan juga berarti seimbang. Untuk meluruskan hal yang tidak lurus perlu diadakan sesuatu yang membuatnya lurus, dan dengan demikian *al-'adl* berarti tebusan.<sup>56</sup> Dari kata *al-'adl* diambil pengertian keadaan menengah di antara dua keadaan yang ekstrem.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, hlm. 61.

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1969), hlm. 152. Dalam makna bahwa adil juga dapat berarti mempersamakan sesuatu dengan

Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qist*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walau pun pengertiannya tidak selalu menjadi antonim kezaliman. '*Adl* yang berarti "sama," memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan."

*Qist* arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan." Bukankah "bagian" dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu kata *qist* lebih umum daripada kata '*adl*, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakannya<sup>58</sup> seperti terungkap dalam QS.

Al-Nisa (4): 135

﴿يَتَايَأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُؤًا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰٓ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُاْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

yang lain, baik dari segi nilai mau pun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Abdul Azis Dahlan, et al., Ensklopedi Hukum Islam, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 25.

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.*, hlm. 111.



*Mizan* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Karena itu, *mizan*, adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”<sup>59</sup>

Dengan demikian keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Alquran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist*. (QS Ali Imran: 18).

Kata '*adl* yang dalam berbagai bentuknya terulang 28 kali dalam Alquran, tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat-Nya. Di sisi lain, beragam aspek dan bojek keadilan telah dibicarakan oleh Alquran, pelakunya pun demikian. Keragaman itu mengakibatkan keragaman makna keadilan. Dalam hal ini ada empat makna keadilan yang diungkapkan Alquran:

Dari urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Alquran bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allahlah yang menegakkan keadilan (*qaiman bi al-qist*), sehingga harus diyakini bahwa Allah SWT tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambaNya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah

---

<sup>59</sup>Ibid., hlm. 112.

SWT pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan<sup>60</sup>

Dalam konteks keadilan hukum yang diamanatkan Alquran, nabi Muhammad saw menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut/al-muawah al-mutlaqah*) di hadapan hukum syariat sebagaimana sabdanya:



Artinya :

“dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan dengan adil dan janganlah kamumengurangi neraca itu.”

Keadilan dalam hal ini tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak juga karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan

dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Tetapi kelebihan itu tidak akan

---

<sup>60</sup>Hasbi Hasan, “*Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan*,” dalam *Suara Uldilag*, Vol. II, No. 5, September 2004, hlm. 122.

<sup>61</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), hlm. 411.



menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap dirinya.

Pengakuan adanya persamaan dinyatakan dalam Alquran sebagai “pemberian” Allah SWT yang berimplikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniah*).

Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Alquran adalah sebagai anugerah Allah SWT. Karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.<sup>62</sup>

Dalam kaitan ini, orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan suatu pelanggaran hukum, adalah adil jika yang bersangkutan dihukum. Pencuri adil kalau dihukum potong tangan, pezina yang belum menikah adil kalau dihukum cambuk 100 kali, dan sebagainya. Sebaliknya, keadilan hukum tidak dapat ditegakkan jika mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tidak dihukum.

Keadilan hukum dalam Alquran tidak menyamakan hukum di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki

---

<sup>62</sup> Hasbi Hasan, op. cit., hlm 124

persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum mana pun.<sup>63</sup>

Dalam kaitannya dengan keadilan hukum dalam Alquran ini, konstitusi Islam mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara konsep keadilan itu, antara lain:

- 1) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bagi kebebasan pribadinya;
- 2) Setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, perkawinan, pendidikan, dan perawatan medis;
- 3) Setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum;
- 4) Semua orang sama kedudukannya dalam Islam;
- 5) Semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal usul dan sebagainya;
- 6) Setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyambut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan sebagainya<sup>64</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan dalam penelitian ini digunakan sebagai *applied theory*. Bentham mengemukakan bahwa dasar yang paling obyektif dalam menilai baik buruknya kebijakan itu berlaku adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu

---

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'*. Diterjemahkan oleh Shadiq Nur Rahmat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 29.

<sup>64</sup> Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Diterjemahkan Rahman Astuti dengan judul *Masa Depan Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 385-386.

membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>65</sup>

Rasjidi dkk juga menyatakan pendapatnya tentang teori kemanfaatan yaitu: merupakan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum, karena menilai apakah berdampak baik atau buruk dari suatu kebijakan yang dibuat. Jika berdampak buruk apakah menimbulkan kerugian dan berdampak tidak adil terhadap kebijakan yang diterapkan. Isi dari hukum itu sendiri adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>66</sup>

Kemanfaatan hukum merupakan suatu hal yang dirasakan perlu dalam kehidupan bermasyarakat. Berlakunya hukum yang mengatur suatu masyarakat harus memberikan manfaat dan bukan memberikan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Hukum ditegakkan tidak hanya untuk keadilan semata namun juga harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat yang tunduk pada aturan hukum tersebut. Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam dari segi latar belakang, baik suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya, menjadikan hukum ataupun aturan hukum yang ada harus sedemikian rupa sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi keseluruhan masyarakat, tidak hanya dalam kelompok-kelompok tertentu saja.

---

<sup>65</sup> Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94

<sup>66</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 79-80



Teori *Utilitarisme* ini juga dikembangkan oleh filsuf Inggris John Stuart Mill (utilitarisme) <sup>67</sup>. Dijelaskan oleh Bentham bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu, atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria obyektif yang dapat dijadikan dasar obyektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan, yaitu:

- a. Kriteria manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.
- b. Kriteria manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan

---


<sup>67</sup> Martono Mily, 2012, *Kerangka Teori dan Konsep*, [www.martonomily.com](http://www.martonomily.com), diakses 20 Februari 2016

dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

- c. Kriteria menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil?. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit orang.



## F. Kerangka Pemikiran



## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjabaran dari bagan kerangka berfikir. Dalam kerangka konseptual ini dijelaskan hal-hal yang perlu dipahami dalam konteks penelitian ini, sebagaimana terurai sebagai berikut :

Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan *sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Hal ini berarti seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan. Keadilan merupakan hak bagi setiap orang. Hak untuk mendapatkan keadilan tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang telah berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat, namun di sisi lain telah terjadi adanya tindak pidana korupsi. Oleh karena tindak pidana korupsi itu dapat menghambat pembangunan nasional, maka tindak pidana korupsi tersebut harus diberantas. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bermuara di pengadilan tindak pidana korupsi. Proses penanganan tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi akan menghasilkan putusan hakim atau putusan pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, termasuk perkara tindak

pidana korupsi, hakim harus merumuskan pertimbangan hukum dalam putusannya.

Putusan hakim merupakan dokumen hukum yang berawal dari kasus-kasus konkret. Adanya kasus tersebut diawali dari materi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dalam mengadili kasus tersebut harus memperhatikan kedua belah pihak, artinya selain memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh penuntut umum, hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Selanjutnya hakim berusaha mengkonstatasi fakta. Fakta hasil konstataasi ini masih dapat berkembang selama proses persidangan tergantung dari hasil pembuktian dan keyakinan penasihat hukumnya berusaha menolak argumentasi penuntut umum. Kedua argumentasi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Putusan hakim harus mencantumkan dasar hukum. Dasar hukum (yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan) perlu dicari makna obyektifnya melalui penemuan hukum. Hakim dapat menggunakan penafsiran yang paling sederhana berupa penafsiran gramatikal dan otentik, atau mencari melalui penafsiran lain. Dasar hukum yang telah diberi makna obyektif inilah yang kemudian ditetapkan struktur aturannya. Selanjutnya hakim mencocokkan struktur aturan dengan struktur kasusnya. Mekanisme pencocokan ini dengan menggunakan pola silogisme. Premis mayor diderivasi dari struktur aturan, sedangkan premis minor diangkat dari struktur kasusnya. Sintesis dari kedua premis ini berupa konklusi. Dalam perkara pidana, silogisme ini dilakukan dengan mereduksi suatu rumusan pasal

sehingga menjadi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini diasumsikan sebagai syarat-syarat yang mencukupi untuk terpenuhinya suatu kualifikasi tindak pidana. Oleh karena pola silogisme bergantung pada rumusan premis mayor, maka keberanian hakim untuk menemukan hukum dapat menghasilkan konklusi yang berbeda dengan konklusi dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Demikian pula di antara para hakim pun dapat terjadi perbedaan pendapat. Dalam satu majelis hakim, jika ada salah seorang hakim berbeda pendapat saat musyawarah dilakukan, maka hakim yang berbeda pendapat tersebut biasanya membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Penalaran hakim terjadi pada saat hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Hakim harus memperhatikan secara komprehensif semua hal yang melingkupi perkara yang sedang diadilinya.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, sebagian hakim masih memahami hukum sebagai seperangkat peraturan hukum positif. Pola pikir sebagian hakim masih bersifat legalitas formal, sehingga putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan keadilan yang dicita-citakan. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi dinilai belum mencerminkan putusan yang progresif. Untuk itu hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu hakim juga harus memperhatikan keadaan-keadaan terdakwa, sehingga terlihat faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Hal ini merupakan bekal bagi hakim dalam menentukan falsafah pemidanaan yang paling tepat



untuk perkara tersebut. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut akan diformulasikan ke dalam putusan hakim.

Putusan pengadilan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya mendasarkan pada pendekatan yang selama ini dilakukan. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi harus mencerminkan keadilan material. Hakim diharapkan tidak hanya memperhatikan nilai kepastian hukum saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Hakim juga harus memperhatikan *local wisdom* dan *international wisdom*. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan hukum progresif.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual tersebut dapat ditarik adanya 4 (empat) konsep yang saling terkait dalam penelitian ini. Keempat konsep ini yaitu tentang : (1) pendekatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini ; (2) pertimbangan hukum dalam putusan hakim sebagai dasar memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini ; (3) putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan putusan yang progresif ; dan (4) rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif. Keempat konsep tersebut merupakan rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>68</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>69</sup>

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>70</sup>

George Kelly menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya<sup>71</sup>.

*Konstruktivisme* diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh *sosiolog interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hal.7.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>70</sup> Jawade Hafizh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, hlm. 17

<sup>71</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2016.

konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial<sup>72</sup>.

Adapun pokok teori konstruksi diantaranya adalah *Pertama*, hukum itu berlaku universal dan abadi sebagaimana dipelopori oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan lain-lain, *Kedua*, aliran hukum positif (*Positivisme* hukum) yang berarti hukum sebagai perintah penguasa seperti pemikiran John Austin atau oleh kehendak negara seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen. Ketiga, hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*living law*) dimana pemikiran ini dipelopori oleh Carl Von Savigny. *Keempat*, aliran *Sociological Jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich di Jerman dan dikembangkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound. Kelima, aliran *Pragmatig legal realism* yang merupakan pengembangan pemikiran Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat pembaruan masyarakat. *Keenam*, aliran *Marxis Jurisprudence* dipelopori oleh Karl Marx dengan gagasan hukum harus memberikan perlindungan bagi masyarakat golongan rendah. Ketujuh, aliran *Antropological Jurisprudence* dipelopori oleh Northop dan Mac Dougall di mana aliran ini hukum harus dapat mencerminkan nilai sosial budaya masyarakat dan mengandung sistem nilai<sup>73</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *socio legal research*, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Otje Salman, 1990, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Amrico, Bandung, hlm. 12-17.

terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *sociolegal* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).<sup>74</sup>

Yuridis sosiologis juga disebut yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum, yaitu merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya”.<sup>75</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul kadir Muhammad, bahwa sosiologis atau hukum empiris sebagai berikut: ”Pengertian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*), anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah atau larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 175

<sup>75</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155

Penelitian hukum disebut dengan *Legal Research: seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation*. Mencari sumber hukum tepat, dan dapat diterapkan pada situasi hukum<sup>77</sup>. Sumber hukum dapat diterapkan sesuai dengan situasi hukum yang berlaku.

### 3. Pendekatan Hermeneutik

Kata hermeneutika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “hermeneuine” dan “hermenia yang” berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan “hermeneutics”. Istilah tersebut dapat ditelusuri dari literatur peninggalan Yunani Kuno, Aristoteles juga menggunakan istilah tersebut pada sebuah risalah berjudul *Peri Hermeneias* maksudnya “Tentang Penafsiran”. Terminologi hermeneutika juga bermuatan pandangan hidup<sup>78</sup>.

Tekstualitas menjadi arena beroperasinya kerja hermeneutika telah diperluas maknanya, terutama oleh Schleiermacher. Metode ini tidak hanya mempelajari pengertian teks ajaran agama/ kitab suci, melainkan mempelajari teks lainnya<sup>79</sup>, maka dengan redaksi lain bahwa, teks dalam pengertian hermeneutika mengutamakan teks yang berupa perjanjian, undang-undang, maupun kitab suci sebagaimana asalnya, bukan lagi hanya teks tertulis, tetapi juga lisan dan isyarat bahasa tubuh,

---

<sup>77</sup> J. Myron Jacobstein and Roy M. Mesky, *Fundamentals of Legal Research*, (New York: The Foundation Press, 1973), ed.IV, hlm. 8.

<sup>78</sup> Mudjia Rahardjo, 2008, *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme & Gadamerian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>79</sup> Teks lain bisa berupa Undang-undang, Putusan Hakim, Akta Perjanjian dan lain sebagainya.



bahkan bisa disebut dengan ayat kauniyyah/ kejadian alam<sup>80</sup>. Misal kondisi diamnya seseorang, bisa dianggap sebagai teks, karena mengundang banyak interpretasi dan makna dibalik kondisi diam<sup>81</sup>.

Pengertian lain menyatakan, bahwa hermeneutik yaitu studi pemahaman, lebih-lebih pada pemahaman teks. Kajian hermeneutik berkembang sebagai upaya mendeskripsikan pemahaman teks, khususnya pada: pemahaman historis dan humanistik. Adapun item hermeneutik terdiri dua hal berbeda serta keduanya saling berinteraksi yaitu: a) Kejadian pemahaman teks, b) Problem tentang hal pemahaman interpretasi<sup>82</sup>.

Pengertian di atas dapat dipahami, yaitu: memaknai secara mendalam, berusaha tidak terkontaminasi dengan teks atau kejadian yang terdeteksi panca indera, hal ini berkaitan dengan teks (kitab suci agama, teks akad, putusan hakim, undang-undang dan teks-teks lainnya), perilaku alam dan manusia (diam, bicara dan bahasa tubuh/ isyarat).

Perkembangan istilah hermeneutika, Richard E. Palmer menyatakan terdapat enam proses perkembangan, yaitu<sup>83</sup>:

- 1) Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci.
- 2) Hermeneutika sebagai metode filologi secara umum.
- 3) Hermeneutika sebagai ilmu memahami bahasa (linguistics).

---

<sup>80</sup> T. Eagleton, *Literary Theory: An Introduction* (London: Basil, 1983), hlm. 66

<sup>81</sup> Roy J. Howard, *Hermeneutika*, 2000, *Pengantar Teori-Teori Pemahaman Kontemporer: Wacana Analitis, Psikososial, & Ontologis*. (terj. ed), Nuansa, Bandung, hlm. 23.

<sup>82</sup> Hery, Musnur et al, Richard E. Palmer, 2000, *Interpretation Theory in Scheimacher, Dilthey, Heideger dan Gadamer*, terj. *Hermeneutika teori baru mengenai interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. .8

<sup>83</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiemacher, Dilthey, Heideger, and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), hlm. 33-45



- 4) Hermeneutika sebagai sistem interpretasi, baik *recollective* maupun *iconoclastic* yang digunakan manusia untuk meraih makna dibalik mitos dan simbol.
- 5) Hermeneutika sebagai fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial.
- 6) Hermeneutika sebagai pondasi metodologis *geisteswissenschaften* (ilmu kemanusiaan, humaniora atau non-eksakta).

Fungsi hermeneutik adalah sebagai teori untuk memahami “*theory of the operations of understanding in their relation to the interpretation of text*”<sup>84</sup>. Maksudnya adalah: teori untuk mengoperasionalkan pemahaman hubungannya dengan interpretasi terhadap teks, dan dikembangkan bukan hanya sekedar teks, namun perilaku walaupun dalam kondisi diam terpaku<sup>85</sup>.

Langkah penelitian dalam pendekatan hermeneutik, tentunya sesuai dengan kondisi yang diteliti, sebagaimana catatan Friedrich Ast (1778-1841) dikemukakan bahwa, hermeneutika bertugas mengklarifikasi karya, mengembangkan penafsiran secara internal dan hubungan bagian dalam dengan hal lainnya serta menggunakan spirit masa yang lebih luas. Friedrich Ast membagi tiga bentuk pemahaman<sup>86</sup>:

- 1) Historis, yaitu pemahaman berkaitan isi sebuah karya, pemahaman tersebut berupa karya artistik, saintis, atau karya umum. Maksud pemahaman historis, adalah memahami sejarah atau kronologi sebelum terjadinya kasus, atau teks (akta, akad, undang-undang dan lain sebagainya).

---

<sup>84</sup> Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), hlm. 43.

<sup>85</sup> E. Sumaryono, 1993, *Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 100.

<sup>86</sup> Richard E. Palmer, 1994, *Hermeneutics: Interpretation Theory*, hlm. 33-45

- 2) Gramatis, adalah pemahaman berhubungan dengan bahasa. Maksud dari pemahaman Gramatis adalah pemahaman yang mempelajari bahasa terkait pada teks, namun tidak secara kaku apa yang tersurat melainkan yang tersirat.
- 3) Geistige, yaitu pemahaman karya terkait dengan pandangan utuh sang pengarang dan pandangan utuh (geist) masa saat karya dikarang.

Semua langkah di atas dapat dilakukan semua agar mendapat hasil yang obyektif. Karena dalam hermeneutic juga ada beberapa aliran diantaranya adalah aliran subyektif dan aliran obyektif sebagai berikut:

- 1) Aliran Subyektif

Aliran ini memahami bahwa makna teks bukan dari ide dari pengarang, melainkan makna yang terkandung dari teks tersebut, karena aliran ini menganggap teks jika sudah terlepas, maka teks tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak terpengaruh kondisi pengarang<sup>87</sup>.

- 2) Aliran Obyektif

Aliran ini berpemahaman bahwa memahami teks, harus sesuai dengan pemahaman pengarangnya, karena pengarang merupakan pemili ide utama dalam menuangkan tulisannya<sup>88</sup>.

- 3) Aliran Quasi Obyektif

Aliran ini mempunyai pemahaman bahwa menggunakan keduanya, yaitu pertama menggunakan pemaknaan bahwa penulis merupakan pencetus ide yang harus diikuti, kemudian dibalik tulisan tersebut

---

<sup>87</sup> Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, I*, (Yogyakarta, Kanisius, 1981), hal. 231

<sup>88</sup> Nashr Hâmid Abû Zayd, *Isykâliyât al-Ta'wîl wa Aliyât al-Qirâ'ah*, (al-Qâhira: al-Markaz al-Tsaqafi, t.t.), hlm. 11.

juga dapat dipahami bahwa teks tersebut juga bisa berdiri sendiri, karena kadang pengarang bisa berubah ide setelah teks jadi<sup>89</sup>.

#### 4. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berlandaskan “paradigmatik hermeneutik” yang dilandasi oleh pemahaman “filsafat dan paradigma hermeneutik”<sup>90</sup> sebagaimana yang diuraikan oleh Bernard Arief Sidharta, sebagai berikut:

“...ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu praktikal yang ke dalam pengembangannya berkonvergensi semua produk-produk ilmu lain (khususnya filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkrit yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (sistematis) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (ideologikal) yang menentukan hal aturan hukum positif tersebut dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan”.<sup>91</sup>

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, Pen. & Ed. David E. Linge, (California: University of California Press, 1976), hlm. xivxv

<sup>90</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2010, dalam Otje Salman dan Athon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 79-81.

<sup>91</sup> Bernard Arief Sidharta, 11-13 Februari 2001, “*Disiplin Hukum tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*”, Makalah, disajikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta, hal. 9.

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 41.

Penelitian ini menempatkan pertimbangan hukum putusan hakim sebagai obyek material penelitian, dengan hermeneutika hukum sebagai obyek formal dalam memandang sebuah penelitian. Apabila putusan diibaratkan sebagai mahkota hakim, maka pertimbangan hukum merupakan roh dari seluruh materi putusan hakim.

Pertimbangan hukum putusan hakim adalah proses nalar interpretasi hukum merefleksikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, kemudian menghasilkan temuan-temuan hukum yang ditunjukkan dalam amar putusan. Hermeneutika hukum sebagai cabang dari filsafat hermeneutika menaruh perhatian besar terhadap proses interpretasi dan konstruksi hukum hakim dalam pertimbangan hukum yang melahirkan temuan amar putusan, karena hermeneutika hukum turut menyertai pikiran hakim pada saat dan di setiap saat aktivitas penafsiran hukum hakim itu berlangsung<sup>93</sup>.

Sebagai kegiatan ilmiah, berusaha menjelaskan norma hukum dan fakta atau kenyataan kemasyarakatan, penelitian ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tetapi didasarkan kepada perspektif dari beberapa disiplin yang relevan (interdisipliner), seperti ilmu ekonomi, maupun bidang ilmu non hukum lainnya. Namun demikian, penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perspektif disiplin lain hanya sebagai pendukung (*hulpwetenschap*). Dengan kata lain, hasil akhir dari penelitian ini adalah tetap pada simultan yang bersifat normatif.

---

<sup>93</sup> M Fauzan, “*Aequitas Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim*”, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIX Nomor 345 Agustus 2014, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 34.

## 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa narasi ungkapan-ungkapan verbal yang diperoleh dari nara sumber atau informan yang menjadi subyek penelitian. Adapun subyek penelitian ini adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Data sekunder berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah dipilih dengan pertimbangan tertentu, peraturan perundang-undangan, literatur ilmu hukum, majalah, surat kabar, jurnal, makalah dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder,

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya<sup>94</sup>. Data sekunder ini diperoleh dari:

- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13



- b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

### - Wawancara

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada obyek yang diteliti sehingga memperoleh data primer diperoleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian.

#### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang Jawa Tengah dan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat serta Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

#### 2) Narasumber

Dalam hal ini narasumber diperoleh dari hasil wawancara terhadap pejabat terkait yaitu:

- a) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
- b) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini

### 7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

### I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian lain, sehingga berdasarkan orisinalitas penelitian, kajian yang penulis teliti belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya berikut ini:

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Ridwan, 2010, Kebijakan	Menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan	Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih

	<p>Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggula nagan Tindak Pidana Korupsi, Ridwan, Undip Semarang</p>	<p>pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalm rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.</p>	<p>terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur merugikan Negara</p>
<p>2.</p>	<p>Andi Syamsuriza 1 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgu naan Wewenang Dalam Jabatan, Unhas, Makassar</p>	<p>Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalah gunaan wewenang jabatan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalah gunaan wewenang jabatan dalam perkara putusan nomor 33/PID.PUS. KOR/ 2011/PT.MKS</p>	<p>Penerapan hukum oleh pengadilan tingkat banding di PT Makassar terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam perkara Nomor 33/PID.PUS.KOR/2011/PT.M KS telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Bulukumba, hakim memutuskan untuk menguatkan putusan dari</p>

			Pengadilan Negeri Bulukumba
3.	Kadek Krisna Sintia Dewi, 2014, Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambah Guna Pengembal ian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana, Bali	Efektifitas pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui maupun mengkaji kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti	Penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara telah diterapkan namun belum dapat berlaku efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta belum mampu menekan jumlah tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara adalah harta terpidana yang telah berpindah tangan, administrasi kependudukan ganda, serta lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan eksekusi
4	Yudi Kristiana, 2008 Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan	Penelitian ini berusaha untuk mempertanyakan: 1. Pendekatan Konvensional Birokrasi Kejaksaan yang tidak dapat berperan secara	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi dengan pendekatan

	<p>Penuntutan Tindak Pidana Korupsi), Universitas Diponegoro, Semarang.</p>	<p>optimal dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi.</p> <p>2. Mempertanyakan penyimpangan birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi,</p> <p>3. Memformulasikan rekonstruksi birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif.</p>	<p>hukum progresif dilakukan dengan <i>spirit</i> pembebasan dari pendekatan konvensional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstruksi harus dilakukan dalam tiga komponen secara sekaligus yaitu kelembagaan, kultur, dan substansi hukum.</li> <li>- Rekonstruksi kelembagaan dilakukan dengan membebaskan birokrasi kejaksaan dari karakter yang birokratis, sentralistis, pertanggungjawaban hierarkis, dan sistem komando.</li> <li>- Rekonstruksi kultur dilakukan dengan pendelegasian otoritas pengambilan kebijakan dalam semua tahap penanganan perkara, yaitu dengan independensi.</li> <li>- Rekonstruksi substansi hukum dilakukan dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan internal lainnya.</li> </ul>
--	---	--	---

5	<p>Bambang Ekaputra, 2018, Pemberian Kewenangan Kepada Hakim Untuk Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Dan Hukum Progresif (Suatu Rekonstruksi Terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Universitas Sultan Agung, Semarang.</p>	<p>Mengidentifikasi kemungkinan diberikannya kewenangan kepada Hakim dan/atau Majelis Hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi, dan standarisasi alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi, serta bagaimana model kewenangan yang harus diberikan kepada hakim dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas dasar pemikiran secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan praktis, maka hakim perlu diberi kewenangan untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi, dimana standar alat bukti dalam menetapkan tersangka harus memenuhi batas minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun model pemberian kewenangan yang harus diberikan kepada hakim dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi adalah kewenangan untuk menetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun menetapkan tersangka berdasarkan permohonan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p>
---	--	---	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan dalam penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi rumusan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga mencerminkan putusan yang progresif.

## **J. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk disertasi yang terdiri dari tujuh bab:

**Bab I** merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, fokus studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.

**Bab II** berisi tentang kajian mengenai putusan pengadilan tindak pidana korupsi, yang menguraikan tentang konsep tindak pidana korupsi, teori-teori hukum, metode penafsiran, sistem pemidanaan di Indonesia dan perkembangannya, dan macam-macam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

**Bab III** berisi pertimbangan hukum putusan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi saat ini.

**Bab IV** menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan putusan yang progresif.

**Bab V** berisi rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif.



Bab VI merupakan penutup, yang berisi simpulan, saran dan implikasi. Di bagian akhir disertasi dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan indeks.

